



KARYA ILMIAH

Dampak Covid 19 Terhadap Ketahanan Keluarga dalam Perspektif Konseling Islam

M. Yudi Ali Akbar, M.Si.

16.06.1.1.0321/03150677

PROGRAM STUDI BIMBINGAN KONSELING ISLAM

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN PENDIDIKAN

UNIVERSITAS AL AZHAR INDONESIA

MARET 2022

DAFTAR ISI

Halaman	
RINGKASAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
BAB II TINJAUAN TEORI.....	7
A. Bimbingan dan Konseling.....	7
B. Ketahanan Keluarga.....	9
C. Perkawinan.....	10
BAB III ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	12
A. Konseling Islam bagi Ketahanan Keluarga.....	12
B. Dampak Covid 19 Terhadap Ketahanan Keluarga.....	13
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	17
A. Kesimpulan.....	17
B. Saran.....	17
DAFTAR PUSTAKA	19

Abstraksi

Pandemi ini tentu memunculkan masalah di tengah masyarakat khususnya pada kehidupan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri banyak keluarga sangat berdampak terutama dalam ketahanan ekonomi, sehingga berpengaruh pada keharmonisan hidup dalam rumah tangga dan perkawinan. Dampak Covid-19 tidak bisa dipungkiri berdampak pada aspek kehidupan manusia. Karena itu memberikan pemahaman tentang pentingnya tujuan pernikahan menjadi penting sebagai salah satu solusi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga. Bimbingan adalah sebuah proses mengarahkan, memberikan bantuan atau nasehat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalahnya berdasarkan norma-norma yang berlaku. Bimbingan Islami berarti “proses pemberian bantuan yang terarah dan berkelanjutan serta sistematis kepada setiap individu, agar ia dapat mengembangkan fitrah agama yang dimilikinya” secara optimal, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah Saw. Dengan demikian maka akan timbul ketahanan keluarga. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Kata kunci : Ketahanan Keluarga, Bimbingan Konseling Islam, Covid-19

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya fenomena perilaku brutal dan agresif yang dilakukan oleh anak-anak, seperti *bullying*, tawuran antara kelompok sebaya, penyalahgunaan narkoba, dan lain-lain. Disisi lain melemahnya pondasi hubungan perkawinan yang ditunjukkan oleh adanya peningkatan perceraian yang terdaftar dan tidak terdaftar menunjukkan angka yang signifikan. Apalagi bahwa masyarakat dunia diawal tahun 2020, dunia dikejutkan dengan hadirnya virus baru yang menyerang sistem pernapasan manusia yang dikenal dengan Corona Virus (Covid-19). Sehingga hal tersebut berdampak pada beberapa sector kehidupan manusia, antara lain kesehatan, lapangan kerja, ekonomi, sosial dan politik. Fenomena ini tentu akan memberikan dampak kepada masyarakat, baik secara langsung ataupun tidak secara langsung.

Pandemi ini tentu memunculkan masalah di tengah masyarakat khususnya pada kehidupan rumah tangga. Tidak bisa dipungkiri banyak keluarga sangat berdampak terutama dalam ketahanan ekonomi, sehingga berpengaruh pada keharmonisan hidup dalam rumah tangga dan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadikan kehidupan rumah tangganya menjadi *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.

Dalam rangka memperkuat fondasi perkawinan dalam melaksanakan fungsi keluarga, terutama dalam memelihara dan mendidik anak-anak dengan dasar ajaran Islam tentu merupakan kebutuhan. Banyak ayat al-Qur'an dan hadits yang memberikan gambaran bagaimana hal tersebut dilakukan dalam kehidupan keluarga, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan ideal.

Sebagaimana kita ketahui bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki fungsi yang sangat strategis, karena keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan dan pembinaan kepribadian. Maka dari itu keluarga perlu dibina kesejahteraan, kebahagiaan dan kelestariannya sesuai dengan ajaran agama dan konstitusi. Sumber daya manusia yang memiliki nilai-nilai dasar agama maka kepribadian yang baik akan terwujud.

Keluarga yang berkualitas tersebut lahir dari proses ikatan lahir batin melalui pernikahan. Pernikahan terwujud bukan saja karena dorongan hasrat nafsu seksual semata, akan tetapi didasari nilai luhur mengikuti Sunnah Rosullah; *"Nikah itu adalah sunnahku, barang siapa yang mengingkari sunnahku maka ia tidak termasuk ke dalam golonganku"*. (HR. Bukhori Muslim)

Karena dari sinilah akan terbentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, tersalurkan dorongan dan hasrat kasih sayang melalui jiwa manusia. Ikatan lahir batin yang lahir dari sesuatu yang suci, tidak terlepas dari ketentuan Allah pasti akan memiliki implikasi dan tanggung jawab bagi yang melakukannya.

Perkawinan dan keluarga sebagai sebuah institusi sosial tentu mempunyai sistem dan aturan-aturan yang mengatur hubungan di antara anggota keluarga. Aturan atau norma kehidupan berkeluarga berfungsi sebagai benteng bagi keluarga tersebut dalam menghadapi tantangan dan berbagai persoalan dinamika kehidupan keseharian keluarga tersebut. Dengan berumah tangga kehidupan akan lebih terarah, menjamin ketenangan dan ketentraman, terhindarnya seseorang dari perbuatan yang dilarang agama yaitu zina, akan melahirkan keturunan dan tanggung jawab.

Walaupun demikian, berbagai kajian telah menunjukkan berbagai manfaat dari perkawinan (Olson & Olson, 2000), antara lain:

1. Orang yang menikah memiliki gaya hidup yang lebih sehat. Orang yang menikah cenderung menghindari perilaku yang berbahaya daripada lajang, bercerai, atau duda. Misalnya orang yang menikah lebih sedikit memiliki masalah minuman keras, yang sering kali terkait dengan masalah kecelakaan, konflik antarpribadi, dan depresi.
2. Orang yang menikah hidup lebih lama. Hal ini dapat terjadi karena mereka memiliki dukungan emosi dari pasangan dan akses terhadap sumber daya ekonomi.
3. Orang yang menikah memiliki kepuasan relasi seksual yang lebih baik. Sekitar 54% dari laki-laki yang menikah dan 43% dari perempuan yang menikah merasa sangat puas dengan relasi seksualnya. Angka ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan pelaku kohabitasi, dengan angka 44% laki-laki dan 35% perempuan. Angka-angka tersebut merupakan temuan di Amerika, sayangnya angka-angka yang berlaku di Indonesia belum terungkap.
4. Orang yang menikah lebih sejahtera secara ekonomi. Orang yang menikah dapat menggabungkan pendapatannya sehingga dapat meningkatkan kemampuan ekonominya.
5. Anak-anak pada umumnya tumbuh lebih baik bila diasuh oleh orang tua lengkap. Anak-anak dengan kedua orang tua yang tinggal serumah cenderung lebih baik secara emosi dan akademik. Sebagai remaja, mereka lebih sedikit yang mengalami hamil sebelum menikah. Anak-anak dapat memperoleh perhatian yang lebih dari kedua orang tua, misalnya dalam hal pendampingan, bantuan untuk menyelesaikan tugas sekolah, dan kualitas kebersamaan.

Disamping manfaat perkawinan tersebut di dalam perkawinan juga terdapat peran-peran di dalam keluarga. Peranan keluarga menggambarkan pola perilaku interpersonal, sifat, dan kegiatan yang berhubungan dengan individu dalam situasi dan posisi tertentu. Adapun macam peranan dalam keluarga antara lain (Istiati, 2010):

- a. Peran Ayah Sebagai seorang suami dari istri dan ayah dari anak-anaknya, ayah berperan sebagai kepala keluarga, pendidik, pelindung, mencari nafkah, serta pemberi rasa aman bagi anak dan istrinya dan juga sebagai anggota dari kelompok sosialnya serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.
- b. Peran Ibu Sebagai seorang istri dari suami dan ibu dari anak-anaknya, dimana peran ibu sangat penting dalam keluarga antara lain sebagai pengasuh dan pendidik anak-anaknya, sebagai pelindung dari anak-anak saat ayahnya sedang tidak ada di rumah, mengurus rumah tangga, serta dapat juga berperan sebagai pencari nafkah. Selain itu ibu juga berperan sebagai salah satu anggota kelompok dari peranan sosial serta sebagai anggota masyarakat di lingkungan di mana dia tinggal.
- c. Peran Anak Peran anak yaitu melaksanakan peranan psikososial sesuai dengan tingkat perkembangan baik fisik, mental, sosial maupun spiritual.

Di dalam pasal **1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974** dikatakan bahwa yang menjadi **tujuan perkawinan** sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dimana dalam al-Qur'an surah Ar-rum ayat 21 dinyatakan bahwa tujuan pernikahan itu adalah membina keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Hal lain dari sebuah pernikahan adalah ketahanan keluarga. Menurut UU No. 10 tahun 1992, definisi ketahanan keluarga adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri, mengembangkan diri dan keluarganya untuk mencapai keadaan harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin.

Dampak Covid-19 tidak bisa dipungkiri berdampak pada aspek kehidupan manusia. Anjuran untuk berada di rumah, belajar dari rumah, kerja dari rumah, hingga karyawan 'dirumahkan' menjadi sebab utama melambatnya roda ekonomi. Banyak pencari nafkah yang penghasilannya menurun, bahkan sampai kehilangan pekerjaan. Sehingga memicu ketidakharmonisan, pertengkaran, bahkan kekerasan baik verbal ataupun fisik. Karena itu memberikan pemahaman tentang pentingnya

tujuan pernikahan menjadi penting sebagai salah satu solusi dalam menghadapi persoalan yang terjadi di dalam rumah tangga.

Keberadaan Dai-Konselor dalam masyarakat memperoleh tempat tersendiri, karena disamping merupakan da'i juga mempunyai keahlian khusus dalam bidang konseling pada umumnya.. Dalam dinamika kehidupan sosial di masyarakat Da'i-Konselor memiliki peran cukup penting sebagai tokoh panutan, pembimbing masyarakat dan penyambung tugas agama. Dengan demikian ia tidak hanya sebagai yang mengerti tentang akademisi, akan tetapi mampu berperan sebagai da'i yang mampu berperan aktif dan kreatif melakukan seleksi atas nilai-nilai dan sikap-sikap positif yang seharusnya dikembangkan dalam masyarakat terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diungkapkan di atas, tujuan penulisan ini dibatasi pada :

1. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Covid-19
2. Bagaimana pemahaman tentang tujuan pernikahan dan ketahanan keluarga
3. Peran Konseling Islam dalam ketahanan keluarga

C. Tujuan dan Manfaat Tulisan

1. Tujuan Penulisan :

- a. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Covid-19
- b. Mengetahui tentang tujuan pernikahan dan ketahanan keluarga
- c. Mengetahui peran konseling Islam dalam membantu menjawab persoalan yang ada dalam pernikahan dan masalah ketahanan keluarga

2. Manfaat Tulisan

- a. Kegunaan Teoritis

Tulisan ini diharapkan memiliki manfaat akademis yang dapat menambah informasi terutama terkait tentang tujuan pernikahan dan ketahanan keluarga serta dampak Covid-19 bagi manusia.

b. Kerangka Praktis

Tulisan diharapkan dapat memberikan hal teknis dalam memecahkan persoalan dalam rumah tangga dan dapat dijadikan rujukan dalam meraih tujuan pernikahan yang diidamkan sehingga ketahanan keluarga menjadi baik di tengah menghadapi Covid-19.

BAB II

TINJAUAN TEORI

A. Bimbingan dan Konseling

1. Bimbingan

Bimbingan merupakan terjemahan dari *guidance* yang di dalamnya terkandung berbagai makna. Menurut Bimo Walgito, bimbingan adalah bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekumpulan individu yang berguna untuk menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan hidupnya, agar individu atau sekumpulan individu itu dapat mencapai kesejahteraan hidupnya (Walgito, 1969). Sedangkan W.S. Winkel (1981) meyakini bahwa *guidance* mempunyai hubungan dengan *guiding*, “*showing a way*” (menunjukkan jalan), *leading* (memimpin), *conducting* (menuntun), *giving instructing* (memberikan petunjuk), *regulating* (mengatur), *governing* (mengarahkan) dan *giving advice* (memberikan nasehat).

Menurut Ismaya (2015) secara harfiah, istilah “*guidance*” asal kata “*guide*” berarti (1) mengarahkan (*to direct*), (2) memandu (*to pilot*), (3) mengelola (*to manage*), dan (4) menyetir (*to steer*). Prayitno dan Erman Amti, mengemukakan bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa agar orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku (Prayitno, 2015).

Melihat penjelasan tentang bimbingan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa bimbingan adalah sebuah proses mengarahkan, memberikan bantuan atau nasehat kepada orang lain yang membutuhkan bantuan dalam mengatasi masalahnya berdasarkan norma-norma yang berlaku.

2. Konseling

Konseling (*counseling*) biasanya kita kenal dengan istilah penyuluhan, yang secara umum dimaknai sebagai pemberian penerangan, informasi atau nasehat kepada pihak lain. Kata *counsel* berasal dari bahasa Latin *konsolium*, melalui Old French *council* (kata benda), yang berarti konsultasi, saran, atau penilaian yang disengaja (www.OED.com). Konseling adalah jenis terapi bicara yang berfokus pada masalah perkembangan dan psikososial melalui intervensi kognitif, afektif dan perilaku. (Anwar Sutoyo, 2019)

Dalam kamus bahasa Inggris *counseling* dikaitkan dengan kata *counsel* yang berarti : nasihat (*to obtain counsel*), anjuran (*to give counsel*), pembicaraan (*to take counsel*). Dengan demikian konseling akan diartikan sebagai pemberian nasehat, pemberian anjuran dan pembicaraan dengan bertukar pikiran (Adz-Dzaky, 2001).

Feltham dan Dryden (2004) berpendapat bahwa konseling adalah hubungan berprinsip yang ditandai dengan penerapan satu atau lebih teori psikologis dan seperangkat keterampilan komunikasi yang dikenali, dimodifikasi oleh pengalaman, intuisi dan faktor interpersonal lainnya, dengan perhatian, masalah, atau aspirasi intim kepada klien. Etos dominannya adalah fasilitasi, bukan pemberian nasehat atau paksaan. Ini mungkin berdurasi sangat singkat atau malah panjang, berlangsung dalam lingkungan organisasi atau swasta dan mungkin atau mungkin tidak mengalami tumpang tindih dengan hal-hal praktis, medis dan masalah kesejahteraan pribadi lainnya.

Menurut McDaniel, bahwa konseling merupakan suatu rangkaian pertemuan langsung dengan individu yang ditujukan pada pemberian bantuan kepadanya untuk dapat menyesuaikan dirinya secara lebih efektif dengan dirinya sendiri dan dengan lingkungannya (Prayitno, 2015). Sedangkan Winkel, berpendapat bahwa konseling merupakan serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung

jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus (Ismaya, 2015).

Dari pengertian konseling di atas dapat difahami bahwa konseling merupakan proses bantuan kepada individu atau kelompok dalam mengatasi kesulitan dan masalah yang dihadapi klien dengan membuat pilihan yang bijaksana dengan menyesuaikan diri dan lingkungannya.

B. Ketahanan Keluarga

Dalam UU Nomor 52 TAHUN 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek, yaitu;

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan).
2. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah).
3. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan isteri, orang tua dan anak-anak.

C. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Secara bahasa (etimologi), nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan, menjodohkan, atau bersenggama (*wath'i*). dalam istilah bahasa Indonesia, pernikahan sering disebut dengan “perkawinan”. (Rosyidah&Kunti, 2012).

Perkawinan atau pernikahan menurut Islam ialah suatu perjanjian suci yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tenteram, bahagia dan kekal (Jamaluddin, 2016).

Dalam Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Pengertian Perkawinan

Sedangkan Menurut Sayid Sabiq (Sodik, 2015), mengemukakan bahwa tujuan perkawinan atau pernikahan, yaitu sebagai berikut;

- a. Sesungguhnya jenis tabiat yang paling kuat dan paling dominan dari semua tabiat yang ada di dalam diri manusia yaitu terjalannya persaudaraan yang langgeng (teman sehidup semati) di antara pria dan wanita. Apabila yang demikian itu tidak terpenuhi, kebanyakan manusia akan hidup resah dan kacau yang memungkinkan timbulnya pertentangan satu dengan lainnya. Perkawinan adalah bentuk terbaik dalam memenuhi watak tersebut yang dapat mewujudkan kehidupan yang memuaskan serta memenuhi tabiat manusia. Di samping itu, perkawinan dapat menyegarkan badan dari kecapaian, menentramkan diri dari kelemahan syaraf, dan

mengendalikan pandangan dari yang haram, serta dapat menumbuhkan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah.

- b. Perkawinan adalah jalan terbaik untuk memelihara dan berkorban guna kepentingan anak-anak, dan memperbanyak keturunan dalam melanjutkan kehidupan di dunia ini dengan jalan memelihara garis keturunan, sebagaimana telah diatur oleh Islam.
- c. Sesungguhnya watak kebabakan dan keibuan yang ada pada diri pria dan wanita, akan bertambah subur dan sempurna, apabila mereka mampu memelihara dan melindungi anak-anak dan akan bertambah mekar dan indah segala perasaan cinta, kasih sayang. Hal ini tidak mungkin diperoleh dengan baik tanpa melalui perkawinan.
- d. Perkawinan adalah untuk mengetahui hakikat pertanggung jawaban di dalam memelihara dan mendidik anak-anak agar mereka menjadi anak yang cerdas, rajin, dan sehat serta sholeh. Dengan mengetahui hakikat tanggung jawab ini, terdorong suami istri untuk bekerja dengan ikhlas dan sungguh-sungguh, sehingga mampu memikul beban yang dipikulkan di atas pundaknya masing-masing.
- e. Perkawinan untuk mengadakan pembagian tugas pekerjaan secara teratur mengenai kehidupan rumah tangga, baik mengenai masalah intern maupun masalah ekstern. Setiap pihak, suami maupun istri, berlomba-lomba untuk bekerja sesuai dengan posisi dan fungsinya masing-masing. Istri bertanggung jawab memelihara rumah tangga, mengatur tempat tinggal, mendidik anak, mengatur dan menumbuhkan suasana suka cita yang baik untuk suaminya beristirahat di dalamnya, guna menghilangkan kelelahan bekerja sehingga mendapatkan kembali kesegaran. Suami harus bangkit berusaha untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, baik harta benda maupun belanja. Dengan pembagian tanggung jawab yang adil ini, kedua belah pihak telah menunaikan kewajibannya masing-masing secara alami dan sesuai dengan ketentuan yang diridhoi oleh Allah SWT.

BAB III

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Konseling Islam bagi Ketahanan Keluarga

Hidup berkeluarga adalah fitrah yang diberikan Allah Swt kepada manusia. Karena itu, orang yang berakal dan sehat tentu mendambakan keluarga bahagia, sejahtera, damai, dan langgeng. Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga di mana seluruh anggota keluarga tidak selalu mengalami keresahan yang menggoncang sendi-sendi keluarga. Rumah tangga sejahtera adalah rumah tangga yang dapat dipenuhi kebutuhan hidupnya, baik lahir maupun batin menurut tingkat sosialnya. Rumah tangga yang damai adalah rumah tangga di mana para anggota keluarganya senantiasa damai tenteram dalam suasana kedamaian dan bebas dari percekocokan dan pertengkaran. Sedangkan rumah tangga yang langgeng (kekal) adalah rumah tangga yang terjalin kokoh dan tidak terjadi perceraian selama kehidupannya. (Dedi Junaidi: 2002)

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui rangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara pembimbing/konselor dengan konseli, dengan tujuan agar konseli itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial. (Hallen A: 2005)

Kegiatan bimbingan dan konseling tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, karena untuk melakukan kegiatan tersebut dituntut keahlian khusus atau kemampuan sebagai konselor atau ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Konselor di didik secara khusus untuk memperoleh kompetensi sebagai konselor, yaitu meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap atau kepribadian serta pengalaman dalam bidang bimbingan dan konseling.

Pada dasarnya munculnya istilah Konseling Islam didasarkan pada definisi dari pengertian konseling secara umum. Beberapa pakar memiliki definisi yang berbeda terkait dengan konseling. Shretzer & Stone mendefinisikan konseling

sebagai proses interaksi yang dapat membantu konselor memahami kondisi klien dan lingkungannya dimana penjelasan dari kondisi tersebut dapat digunakan konselor untuk membantu klien keluar dari masalahnya. Hallen A. Istilah bimbingan Islami berarti “proses pemberian bantuan yang terarah dan berkelanjutan serta sistematis kepada setiap individu, agar ia dapat mengembangkan fitrah agama yang dimilikinya” secara optimal, dengan cara menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Alquranul kariim dan Sunnah Rasulullah Saw (Anwar, Fuad, M, 2012: 17). Konseling prespektif melandaskan kepada Allah oriented dalam arti keseluruhan proses bantuan dalam konseling Islam berlandaskan ajaran-ajaran Ilahi yang bersumber pada Alquran dan Sunnah Rasulullah Saw. mengarahkan manusia kepada tujuan penciptaannya sebagai makhluk, khalifah dan hamba Allah Swt.

Bertitik tolak dari pemahaman pengertian konseling yang diuraikan di atas maka konseling Islam dapat dimaknai sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. (Anur Rakhim Faqih: 2004)

Konseling seperti telah diketahui tekanannya pada upaya kuratif atau pemecahan masalah yang dihadapi seseorang secara Islami. Hal ini berarti konseling Islam membantu individu menyadari/kembali keberadaannya atau eksistensinya sebagai makhluk Allah, sebagai ciptaan Allah yang diciptakan Tuhan untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya sesuai dengan ketentuan dan petunjuk-Nya. Dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam keluarga yang disebabkan oleh banyak faktor, tentu bimbingan konseling Islam menjadi hal penting agar dalam mengatasi dapat diselesaikan sesuai tuntunan ajaran Islam atau agama.

B. Dampak Covid 19 Terhadap Ketahanan Keluarga

Terjadinya sebuah musibah dan bencana merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh setiap manusia, baik itu ringan ataupun berat termasuk wabah

Covid-19. Masyarakat dunia mengalami kepanikan, kekhawatiran dan rasa takut akan adanya pandemi ini, tidak terkecuali di Indonesia. Dampak dari Covid-19 tersebut ternyata penyebarannya sangat cepat dan menimbulkan kematian. Dari data situs resmi Satgas Covid-19 bisa kita dapatkan informasi hingga saat ini (04/02/2022), sekitar 222 Negara berdampak covid-19. Di Indonesia yang terkonfirmasi positif 4.446.694 dengan jumlah meninggal dunia berjumlah 144.453 jiwa (covid.co.id).

Oleh karena itu dengan melihat jumlah terkonfirmasi positif covid-19 yang ada, dengan peningkatan dan penyebaran kasus yang sangat mudah terjadi, WHO merekomendasikan untuk menghentikan sementara kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan massa (Firman dan Sari, 2020). Pemerintah Indonesia dalam menghentikan laju Covid-19 juga mengeluarkan kebijakan serta statement berupa Work From Home (WFH), social distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sebagainya, yang mana hal tersebut akan mempengaruhi sendi-sendi kehidupan masyarakat. Kebijakan tersebut tentu melihat kondisi dan perkembangan yang sangat dinamis yang terjadi di lapangan sebagai upaya dan ikhtiar agar penyebarannya seminimal mungkin bisa teratasi.

Dampak yang ditimbulkan dari pandemik ini tidak hanya pada masalah kesehatan saja, akan tetapi juga pada kehidupan manusia yang lain seperti ekonomi, pendidikan, keagamaan dan lain sebagainya. Dalam praktek keagamaan, tentu banyak hikmah yang bisa diambil atas sebuah kejadian. Dari sudut agama tentu semua kejadian itu adalah atas seizin Allah (QS. Al-An'am : 59)

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

Artinya:

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib; tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur

melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). (QS. 6:59)

Belum adanya kepastian kapan pandemi ini berakhir, maka dibutuhkan ketahanan keluarga untuk menghadapinya, ketahanan keluarga akan memengaruhi kehidupan anggota keluarga (Carr, 2015). Tugas utama keluarga adalah memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial semua anggotanya, meliputi pemeliharaan dan perawatan anak-anak, membimbing perkembangan pribadi, serta mendidik agar mereka hidup sejahtera (Sariyati et al., 2016), (Yoga et al., 2015), (Suradi, 2013).

Ketahanan keluarga merupakan hal yang bersifat dinamis. Ketahanan keluarga dimulai dari kehidupan pra pernikahan. Sebelum menyelam ke pernikahan, seseorang agaknya perlu memperhatikan kesiapan pernikahan. Karena itu tidak boleh enganggap bahwa bimbingan konseling pra nikah itu sesuatu yang tidak penting, bahkan seharusnya bagi pasangan yang ingin berumah tangga wajib mengikuti kegiatan tersebut agar mereka memahami secara utuh tentang hakekat perkawinan atau pernikahan itu. Pemerintah melalui lembaga yang ada memfasilitasi bagi calon pasangan melakukan bimbingan pra nikah.

Dengan demikian, mereka memahami fungsi dan peran dari masing-masing anggota keluarga. Mulai dari ayah, ibu, hingga anak-anaknya. Dalam prosesnya membangun ketahanan keluarga, perlu memperhatikan manajemen sumber daya manusia dan pengelolaan masalah-masalah yang timbul dalam keluarga. Keluarga juga perlu memperhatikan komunikasi yang terbangun baik antar anggota keluarga maupun ekologi keluarga yang lain, seperti lingkungan dan sosial. Ketahanan keluarga ini akan memberikan output berupa kesejahteraan.

Ketahanan keluarga justru menuntut pembagian yang jelas mengenai peran dan fungsi ibu dan ayah dan tentu peran anak. Sebagai contoh, ketika ayah pergi ke kantor, maka peran ibu harus memberikan pengawasan terhadap kemungkinan dampak negatif dari paparan internet yang di gunakan oleh anak. Kita tahu bahwa kegiatan saat ini, terutama aktivitas belajar mengajar menggunakan fasilitas

internet untuk belajar jarak jauh atau online. Sehingga butuh perhatian dan pengawasan dalam penggunaan teknologi internet ini.

Dampak covid 19 tidak semua orang bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Menurut Walsh (2002) mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai proses coping dan adaptasi di dalam sebuah keluarga sebagai unit fungsional sehingga keluarga dapat mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap situasi sulit. Definisi lain yang diberikan Walsh untuk resiliensi keluarga adalah proses yang dilalui keluarga dalam mengatasi dan menyesuaikan diri terhadap situasi sulit atau menekan (Walsh, 2003). Oleh sebab dari pengertian tersebut bahwa keluarga memiliki kekuatan untuk menghadapi krisis pandemi Covid-19 dengan lebih berperan dalam melaksanakan fungsi keluarga seperti :1) fungsi pendidikan; 2) fungsi kasih sayang; 3) fungsi perlindungan; 4) sosialisasi; 5) keagamaan dan 6) pembinaan lingkungan (Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994). Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang berkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan (Depkes RI, 1998).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Konseling merupakan salah satu teknik dalam pelayanan bimbingan di mana proses pemberian bantuan itu berlangsung melalui rangkaian pertemuan langsung dan tatap muka antara pembimbing atau konselor dengan konseli, dengan tujuan agar konseli itu mampu memperoleh pemahaman yang lebih baik terhadap dirinya, mampu memecahkan masalah yang dihadapi, dan mampu mengarahkan dirinya untuk mengembangkan potensi yang dimiliki ke arah perkembangan yang optimal, sehingga ia dapat mencapai kebahagiaan pribadi dan kemanfaatan sosial.

Ketahanan Keluarga Dalam UU Nomor 52 TAHUN 2009, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Bertitik tolak dari pemahaman pengertian konseling yang diuraikan di atas maka konseling Islam dapat dimaknai sebagai sebuah proses pemberian bantuan kepada individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk Allah yang seharusnya dalam kehidupan keagamaannya senantiasa selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah sehingga dapat mencapai kebahagiaan kehidupan di dunia dan di akhirat. (Al-An'am : 59)

B. Saran

Berdasarkan penulisan sampaikan, agar tulisan ini dapat bermanfaat, maka terdapat beberapa saran dari penulis sebagai berikut:

1. Secara teoritis, bagi para peneliti yang akan memilih pembahasan bimbingan dan konseling Islam agar mencari sumber informasi yang terkini atau terbaru dari teori ketahanan keluarga dan bimbingan konseling Islam.
2. Secara praktis, Pelaksanaan bimbingan dan konseling perkawinan perlu diadakan terutama bagi calon pasangan pengantin yang ingin menikah agar memiliki pemahaman yang luas tentang rumah tangga dan bagaimana menjaga ketahanan keluarga itu sendiri dalam perkawinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2004)
- Anwar, Fuad, M, 2014, *Landasan Bimbingan dan Konseling Islam*, Jogjakarta, Deepublish
- Dedi Junaidi (2002), *Bimbingan Perkawinan Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Quran dan As-Sunah* (Jakarta: Akademika Pressindo)
- Feltham, C dan Dryden, (2004) *Dictionary of Counseling* (edisi kedua) London: Whurr
- Ida Rosyidah dan Kunthi T, ed.,(2012) *Buku Konseling untuk BP4*, Jakarta: RAHIMA,
- Ismaya, B. (2015). *Bimbingan dan Konseling Studi, Karier, dan Keluarga*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Jamaluddin, N. A. (2016). *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- Prayitno, E. A. (2015). *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rizqi Maulida, M. Y. (2017). Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi . *Jurnal AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, Vol. 4, No. 2, September
- Setiati, S., & Azwar, M. K. (2020). COVID-19 and Indonesia. *Acta Medica Indonesiana*, 52(1)
- Sodik, A. (2015). *BKI (Bimbingan dan Konseling Islam) Keluarga*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Sutoyo, Anwar, (2019). *Konseling Islam Sebuah Pengantar Kepada Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Walsh, F. (2002). A Family Resilience Framework: Innovative Practice Approaches. *Family Relations*, 51(2)
- Walsh, F. (2003). Family Resilience: A Framework for Clinical Practice. *Journal Family Process*, 42(1)

Yoga, S. D., Suarni, N. W., Prabowo, S. . (2015). Peran Keluarga sangat penting dalam Pendidikan mental, karakter anak. Jurnal sosial Humaniora